



## Kecamatan Ploso

Jl. Raya ploso Babat Kec. ploso 61453 081515945925

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Ploso

## Kartu tanda Penduduk (KTP)

No. SK :

### Persyaratan

1. Membawa Surat Keterangan Percepatan dari desa
2. Formulir permohonan yang bersangkutan untuk mengisi data KTP ( F.1. 21 )
3. Foto copy Kartu Keluarga
4. Pemohon datang sendiri ke kantor Kecamatan
5. Melampirkan KTP lama bagi perpanjangan, Jika Hilang membawa Surat Kehilangan dari polsek
6. Untuk pencetakan pemohon datang sendiri ke Kecamatan Ploso/Dispenduk Capil
7. Membawa Surat Pindah bagi Penduduk Pendetang

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Ploso

Jl. Raya plos Babat Kec. plos 61453 081515945925

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Ploso

Image not found or type unknown



1. Pemohon membawa formulir isian data KTP (F1. 21) dari desa beserta kelengkapan
2. Petugas menerima pengajuan ( F.21)
3. Petugas melakukan verifikasi kebenaran data untuk dijadikan dasar pengisian data penerbitan E- KTP
4. Permohonan E-KTP dicatat dalam buku regetser E-KTP
5. Petugas melakukan pengecekan di data base
6. Penandatanganan Permohonan KTP oleh Camat
7. Penyerahan berkas permohonan KTP kepada operator Kecamatan untuk dilakukan Percetakan

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

### Biaya / Tarif



## Kecamatan Ploso

Jl. Raya ploso Babat Kec. ploso 61453 081515945925

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Ploso

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektroik

### Pengaduan Layanan

Wawancara langsung dengan Petugas pelayanan atau tertulis melalui kotak pengaduan

Telepon (0321) 888730